



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan identitas:

Pendi, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Lambai RT/RW 002/001 Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Provinsi Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Ntn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama ESIE, pada tanggal 18 Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 2105-KW-08012014-0001 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas, pada tanggal 08 Januari 2014;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama LIDIYAWATI dilahirkan di Terempa Kecamatan Siantan, pada tanggal 19 Juli 1997 Jam jenis kelamin Perempuan yaitu anak ke 1 (Satu) dari pasangan suami istri yang bernama PENDI dan ESIE;
- Bahwa hingga saat ini anak pemohon tersebut masih berstatus sebagai anak seorang ibu;
- Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengesahkan status anak seorang ibu menjadi anak ayah ibu karena akta kelahiran anak terbit sebelum akta perkawinan orang tua;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai untuk dapat mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memproses pengesahan anak;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.



Jika Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan/atau perbaikan atas surat permohonan tersebut, dan selanjutnya permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pendi, Nomor NIK 2105010107740013, yang dikeluarkan di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Kepulauan Anambas dan atas nama Esie, Nomor NIK 21050141077860011, yang dikeluarkan di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Kepulauan Anambas selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No 2105-KW-20122013-0002, antara Pendi dan Esie, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Anambas, selanjutnya diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 2105011601090009, tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi, sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No 2015CLT0405201003320, atas nama Defrizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi, sesuai asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak atas nama Defrizal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mPendig-mPendig di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kevin

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tarempa



- Bahwa Pemohon sudah menikah akan tetapi belum dicatatkan di dalam Akta Catatan Sipil dan belum memiliki Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Akta Kelahiran anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, namun terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan;

2. Asnah

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tarempa
- Bahwa Pemohon sudah menikah akan tetapi belum dicatatkan di dalam Akta Catatan Sipil dan belum memiliki Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Akta Kelahiran anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, namun terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari P-1 hingga P-5 Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Natuna, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum pertama maka haruslah dilihat terlebih dahulu apakah petitum selanjutnya telah dikabulkan atau tidak, sehingga petitum pertama akan Hakim simpulkan setelah petitum yang kedua dan ketiga telah dikabulkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang di bawah janji, dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No 2105-KW-20122013-0002, antara Pendi dan Esie, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Anambas, adalah



pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P-2 diperoleh keterangan bahwasanya Pemohon telah menikah dengan Esie tersebut pada tanggal 22 Desember 2012, dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RD. Norberthus Nuho Tukan, namun didaftarkan/ tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Anambas pada tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Esie telah dikaruniai dua orang anak, diantaranya adalah Defrizal sebagaimana dalam bukti surat P-3 hingga P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diperoleh informasi bahwasanya anak Pemohon yang bernama Defrizal, lahir pada 20 November 2011, dengan keterangan bahwa Defrizal anak ke satu, berjenis kelamin laki-laki dari Ibu Esie, tanpa adanya nama Pemohon sebagai bapaknya;

Menimbang, bahwa atas Perkawinan Pemohon dengan Esie tersebut, ternyata Anak Defrizal merupakan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, dari Pemohon dan Esie tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, yaitu dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Perpres No 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengesahan Anak Warga Negara Indonesia dapat dilakukan dengan persyaratan, sebagai berikut :

- a. Kutipan Akta Kelahiran;
- b. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua dan;
- d. KTP el;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 272 BW, yakni Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka selain harus dibuktikan menurut ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa benar anak tersebut adalah anak dari sang ayah, juga perlu adanya pengakuan dari ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada permohonan ini Pemohon belum dapat menghadirkan bukti menurut ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, tetapi telah diakui oleh ayah biologisnya (kandung) anak *a quo*, apalagi dengan pertimbangan sosial ekonomi yang begitu memperhatikan, maka Hakim berpendapat sudah dapat diyakin dengan adanya pengakuan dari ayah biologis (kandung) *a quo*. Dengan demikian terkait dengan perkara permohonan ini, dikarenakan ayah biologis (kandung) dari Defrizal, yaitu Pendi, telah didengar di dapan persidangan, maka dapat dianggap benar, bahwasanya Defrizal adalah anak dari Pendi;

Menimbang, bahwa hanya ketentuan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, yang secara *expressive verbis* (ditegaskan) dapat dilakukan perubahan, yaitu dalam hal Pencatatan perubahan tersebut yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dari Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perihal untuk terbitnya suatu kutipan akta kelahiran merupakan suatu peristiwa kependudukan. Untuk terbitnya suatu kutipan akta kelahiran merupakan konsekuensi logis timbulnya dari adanya pencatatan perkawinan. Berkaitan dengan Permohonan *a quo*, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 48 ayat (1), dikarenakan dengan penetapan ini, Pemohon telah dapat menunjukkan persyaratan dalam Pasal *a quo*, maka tuntutan Pemohon pada petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum kedua telah dikabulkan maka berdasarkan petitum ketiga Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua petitum Pemohon dikabulkan maka tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk tidak mengabulkan petitum pertama dari Pemohon;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Defrizal adalah anak dari Pendi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memproses Penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Anambas;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Ntn tanggal 18 Maret 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Hadry.B, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadry.B, S.H.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00 +</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 100.000,00

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)